



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan;
- b. bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Kendal memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Kendal;
- c. bahwa seiring dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang telekomunikasi dan semakin meningkatnya jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Kendal;
- d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka secara periodik Pemerintah Kabupaten Kendal perlu melakukan pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan menara telekomunikasi di Kabupaten Kendal;
- e. bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berhak/berwenang memungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Neraga republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1995 Seri B No. 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri E No. 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri C No. 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KENDAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kendal.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
18. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
19. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
20. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
21. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
22. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
24. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

25. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
26. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
27. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PEMBANGUNAN MENARA
Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan/sebelum melakukan pembangunan menara wajib memiliki Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dari Bupati.
- (2) Pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Dalam pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.

Bagian Kedua
Mekanisme Perizinan

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara diajukan secara tertulis, tanpa dibubuhi meterai, oleh penyedia menara atau orang/badan yang diberi kuasa kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.

- (3) Dalam memberikan atau menolak permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan dan rekomendasi Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah ganjil, terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), adalah sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat kuasa di atas kertas bermeterai cukup dan foto kopi kartu tanda penduduk pemberi dan penerima kuasa dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
 - c. mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
 - d. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - e. rekomendasi dari :
 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang telekomunikasi khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a) pembangunan menara yang berada di kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b) pembangunan menara yang berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); dan/atau
 - c) pembangunan menara yang ketinggiannya lebih dari 92 m (sembilan puluh dua meter) dari permukaan tanah;
 2. Pejabat Perum Perhutani yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan hutan lindung/milik negara;
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang cagar budaya dan instansi yang terkait khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan cagar budaya;
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pariwisata khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan pariwisata; atau
 5. Pejabat Kepolisian yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
 - f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - h. informasi rencana penggunaan bersama menara;

- i. Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Bersama Menara antara operator yang akan menggunakan menara yang akan dibangun dengan operator yang lain;
 - j. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - k. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - l. izin prinsip khusus untuk Izin Gangguan dan IMB Menara; dan
 - m. rencana anggaran dan biaya;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Izin Prinsip

Pasal 5

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang Izin Prinsip melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Izin Prinsip, maka Izin Prinsip tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka Izin Prinsip tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang Izin Prinsip diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip.

- (4) Tata cara perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan permohonan kembali Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Izin Gangguan dan IMB Menara
Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Izin Gangguan dan/atau IMB Menara dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, wajib mencantumkan biaya Izin Gangguan dan IMB Menara secara jelas, pasti, dan terbuka.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan tentang Pemberian Izin.
- (5) Setiap penerimaan biaya Izin Gangguan dan IMB Menara yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) IMB menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang Izin Gangguan dan/atau IMB Menara wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada bertambah/berkurangnya bangunan dan/atau peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan/masyarakat sekitar, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan bangunan di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan IMB Menara.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang Izin Gangguan dan/atau IMB Menara, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Gangguan, IMB Menara, dan izin terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Kewajiban, Hak, dan Larangan Pemohon Izin dan Pemberi Izin

Pasal 9

Pemohon Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara berkewajiban:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan Izin Gangguan; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 10

(1) Pemohon Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara berhak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
 - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberi Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 12

Pemohon Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan

Pasal 13

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, wajib menyampaikan informasi kepada pemohon izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara masing-masing diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah lengkap.

Bagian Kelima

Kelaikan Fungsi Bangunan Menara

Pasal 14

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun 1 (satu) kali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
- (3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemilik, penyedia, dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.

Pasal 15

Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Bagian Keenam

Penempatan Antena di atas Gedung

Pasal 16

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau

- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.
- (3) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapatkan Izin Gangguan.
- (4) Persyaratan, ketentuan, dan tata cara Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Penyediaan dan Pengelolaan Bangunan Menara

Pasal 17

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara harus perusahaan nasional.

Pasal 18

- (1) Dalam penentuan lokasi pembangunan menara wajib tunduk pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah Daerah;
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan/atau
 - d. aspek keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dalam hal rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mengatur mengenai penentuan lokasi pembangunan menara, maka penentuan lokasi pembangunan menara didasarkan pada rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;

- d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.

Pasal 20

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian bangunan menara.

Bagian Kedelapan

Zona Larangan Pembangunan Menara

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayah Daerah.
- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
- (4) Dalam hal rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum mengatur mengenai zona larangan bagi pembangunan menara, maka penentuan larangan tersebut didasarkan pada rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Kesembilan

Penggunaan Bersama Menara

Pasal 22

- (1) Penyedia menara yang akan membangun menara, diharuskan menyiapkan konstruksi bangunan menara bersama yang dapat menampung dan digunakan oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi (operator) atau lebih.
- (2) Penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana penempatan antena menara (*call planning*) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.
- (3) Rencana penempatan antena menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk penetapan pola persebaran menara.

Pasal 23

- (1) Pembangunan menara yang dapat diizinkan adalah pembangunan menara bersama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan/atau koperasi.

Pasal 24

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 25

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara di Daerah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian /pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 28

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 29

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 30**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah golongan retribusi jasa umum.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 31**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 32**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:

- a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara ; dan
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan;

**Bagian Kelima
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 33**

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara.

**Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan
Pasal 34**

- (1) Retribusi Pengendalian Menara yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Petugas/pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu, ditunjuk oleh Bupati sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah ditunjuk sebagai koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Mekanisme pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan pengendalian menara, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah didenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

Bagian Ketujuh Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 36

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 39

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kesembilan
Penagihan Retribusi
Pasal 41**

- (1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Pemanfaatan
Pasal 43**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 44**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**Bagian Keduabelas
Keberatan
Pasal 45**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketigabelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, **benda**, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; **dan/atau**
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 55

- (1) Setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Izin Gangguan dan IMB Menara, dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan perizinan;
 - f. pembatalan perizinan;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemutusan aliran listrik; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (P.T.) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 56

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, aparat Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 57

- (1) Terhadap menara yang sudah berdiri dan belum memiliki Izin Gangguan dan IMB Menara, kepada pemilik menara diwajibkan untuk mengajukan permohonan Izin Gangguan dan IMB Menara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlewati pemilik menara belum mengajukan permohonan Izin Gangguan dan IMB Menara, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan Pasal 55.

Pasal 58

- (1) Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan pembangunan menara, wajib diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya, dan sudah dilaksanakan pembangunan menara, tidak perlu diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 59

Izin Gangguan Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, masa berlakunya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh Tim, tata cara penolakan dan pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh Tim, kepada pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 62

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1995 Seri B No. 2); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri C No. 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26);
dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan, Penolakan, dan Pemberian Persetujuan Prinsip di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 19 Seri E No. 17) khususnya yang terkait dengan menara telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 April 2010

BUPATI KENDAL,

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 Mei 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

BACHTIAR NURONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010
NOMOR 9 SERI C NO. 1

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 9 TAHUN 2010
 TENTANG
 PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KENDAL**

I. UMUM

Keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Kendal memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya dan dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Kendal. Sementara itu, selama ini Pemerintah Kabupaten Kendal belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai pendirian menara telekomunikasi. Padahal permasalahan pendirian menara telekomunikasi sangat kompleks dan menyangkut kepentingan masyarakat dan pemakai jasa telekomunikasi.

Apabila keberadaan menara telekomunikasi tidak diberikan perhatian yang memadai, dikhawatirkan permasalahan terkait menara telekomunikasi akan semakin berkembang dan sulit dipecahkan. Di satu sisi, masyarakat tidak terlindungi dengan eksistensi menara telekomunikasi dan pada sisi lain penyelenggara telekomunikasi tidak dilindungi secara hukum atas keberadaan menara. Apabila menara tidak dilindungi, akan berdampak pada terganggunya masyarakat selaku pengguna jasa telekomunikasi. Agar sama-sama berjalan dengan baik dan tidak saling dirugikan, maka perlu dasar hukum yang pasti dan kuat di Daerah yang mengatur mengenai menara telekomunikasi.

Pada prinsipnya, materi Peraturan Daerah ini mengatur 2 hal yaitu pengaturan secara umum mengenai pendirian menara yang didalamnya terkait dengan perizinan dan pengelolaan menara serta pengaturan retribusi pengendalian menara. Pada hakekatnya, dalam pemungutan retribusi pengendalian menara terkait erat dan sulit dipisahkan dengan pendirian menara yang didalamnya terkait dengan perizinan dan pengelolaan menara.

Dalam Peraturan Daerah ini antara lain diatur:

1. Setiap orang dan/atau Badan yang akan/sebelum melakukan pembangunan menara wajib memiliki Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dari Bupati.
2. Pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.
3. Dalam pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.

Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai mekanisme, persyaratan, masa berlaku perizinan menara, tata cara perubahan perizinan menara, hak, kewajiban, dan larangan pemohon izin, jangka waktu penyelesaian perizinan menara, kelaikan fungsi menara, pengelolaan menara, penggunaan menara bersama, zona larangan pembangunan menara.

Pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal tersebut adalah dalam rangka memberikan efektivitas dan efisiensi penerapan Peraturan Daerah ini jika kelak sudah diberlakukan. Diharapkan, begitu Peraturan Daerah ini disetujui menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut segera dilaksanakan.

Dalam pengaturan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal berpedoman pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkoinfo dan Kepala BKPM

Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/Prt/M/2009, Nomor : 19/Per/M.Kominfo /03/2009, dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Selain itu, juga berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Sub Direktorat PDRD II Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, dasar hukum pengenaan retribusi adalah Pasal 110 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran tarif retribusi adalah 2% dari NJOP Menara.

Secara substansi, setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Izin Gangguan dan IMB Menara, Selain dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, juga dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan perizinan; pembatalan perizinan; pembongkaran bangunan; pemutusan aliran listrik; dan/atau pemulihan fungsi ruang. Dalam melakukan pemutusan aliran listrik tersebut, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT PLN yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Misalnya dalam lokasi pendirian menara yang sudah memiliki izin, pemegang izin akan menambah alat dan sebagainya dan alat tersebut tidak menimbulkan gangguan, maka pemegang izin tidak diwajibkan mengajukan perubahan Izin Gangguan. Tetapi, apabila penambahan alat dan sebagainya tersebut (misalnya genset) dan dapat menimbulkan gangguan baru, maka pemegang izin wajib mengajukan perubahan Izin Gangguan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL 60

Nomor : 181/ /2010 Kendal, April 2010
 Lampiran : -
 Perihal : Pengaturan Perizinan
Pendirian Menara Telkom Kepada Yth. :
 Pimpinan PT Indosat, Tbk. Jawa Tengah

Jl. Pandanaran Semarang

Di Semarang

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal, maka bersama ini kami sampaikan pengaturan perizinan pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Kendal, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), setiap orang dan/atau Badan yang akan/sebelum melakukan pembangunan menara wajib memiliki Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dari Bupati.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 8, yang dimaksud dengan izin prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh **sebelum** dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan **sebelum diperoleh izin-izin lain** terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
3. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yaitu persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
4. Persyaratan administratif, terdiri dari:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat kuasa di atas kertas bermeterai cukup dan foto kopi kartu tanda penduduk pemberi dan penerima kuasa dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
 - c. mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
 - d. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - e. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan instansi yang berwenang.
 - f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - h. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - i. Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Bersama Menara antara operator yang akan menggunakan menara yang akan dibangun dengan operator yang lain;
 - j. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - k. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - l. izin prinsip khusus untuk Izin Gangguan dan IMB Menara; dan
 - m. rencana anggaran dan biaya;
5. Sedangkan persyaratan teknis adalah sebagai berikut:
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;

- b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
6. Masa berlaku Izin Prinsip adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
7. Jika pemegang Izin Prinsip melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Izin Prinsip, maka Izin Prinsip tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum meskipun sebelum berakhirnya jangka waktunya.
8. Apabila jangka waktu berlakunya Izin Prinsip terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka Izin Prinsip tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang Izin Prinsip diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip.
9. Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
10. Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan pembangunan menara, wajib diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya, **dan sudah dilaksanakan pembangunan menara**, tidak perlu diperpanjang masa berlakunya.
12. Izin Gangguan dan IMB Menara berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
13. Izin gangguan menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 telah habis masa berlakunya dan tidak pernah diperpanjang masa berlakunya, maka kepada pemegang izin gangguan menara, diwajibkan untuk mengajukan ulang dan memperoleh izin gangguan menara yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan izin gangguan menara yang masih berlaku tidak perlu diperpanjang dan tidak perlu diajukan izin prinsip.
14. Berdasarkan Pasal 8, Izin Gangguan dan/atau IMB Menara wajib dilakukan perubahan dalam hal terjadinya perubahan yang berdampak pada bertambah/berkurangnya bangunan dan/atau peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha.
15. Sesuai Pasal 33, setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan **retribusi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara**. Sedangkan masa retribusinya adalah selama 1 (satu) tahun.
16. Berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55, setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Izin Gangguan dan IMB Menara, akan dikenakan sanksi denda, pidana, dan sanksi lain berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan perizinan;
 - f. pembatalan perizinan;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemutusan aliran listrik bekerja sama dengan PT PLN (Persero);
dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
17. Terhadap menara yang sudah berdiri dan belum memiliki Izin Gangguan dan IMB Menara, kepada pemilik menara diwajibkan untuk mengajukan permohonan Izin Gangguan dan IMB Menara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
 18. Jika batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut terlewati pemilik menara belum mengajukan permohonan Izin Gangguan dan IMB Menara, dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010.

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dijadikan pedoman.